TESIS

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENJAGA NETRALITAS BIROKRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Disusun oleh:

Nama	: Rizkynta Jaya Ginting
NPM	: 1864002122
Program Studi	: Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	: Manajemen Sumber Daya Aparatur

Diajukan untuk memenuhi sebagaian syarat

guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

KONSENTRASI MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

2021

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama	: Rizkynta Jaya Ginting
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1864002122
Program Studi	: Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	: Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tugas Akhir Tesis	: Implementasi Pelaksanaan Tugas Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menjaga Netralitas Birokrasi Pegawai Negeri Sipil

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Tesis

Dr. Bambang Giyanto, M.Pd

LEMBAR PERNYATAAN

Nama	: Rizkynta Jaya Ginting
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1864002122
Program Studi	: Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	: Manajemen Sumber Daya Aparatur

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang telah saya susun ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 15 Februari 2021



Rizkynta Jaya Ginting

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bantuan Nya, yang telah memberikan kesehatan kepada saya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tepat pada waktunya.

Adapun judul tesis ini adalah “Implementasi Pelakasanaan Tugas Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menjaga Netralitas Birokrasi Pegawai Negeri Sipil” dimana tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Manajemen Sumber Daya Aparatur di Politeknik STIA LAN Jakarta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Bambang Giyanto, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini. Selain itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati yang paling dalam, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA, selaku direktur POLITEKNIK STIA LAN Jakarta.
2. Keluarga saya, khususnya kedua orang tua saya yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
3. Prof. Dr Agus Pramusinto, MDA selaku Ketua Komisi Aparatur SIpil Negara.
4. Bapak Tasdik Kinanto, S.H, M.Hum, selaku Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
5. Bapak Dr. Arie Budhiman M.Si selaku Komisioner KASN Bidang Pengawasan Nilai Dasar Kode Etik Kode Perilaku dan Netralitas ASN

6. Bapak Abdul Hakim selaku Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara.
7. Ibu Nurhasni Selaku Asisten KASN Bidang Pengawasan Nilai Dasar Kode Etik Kode Perilaku dan Netralitas ASN
8. Bapak P. Marpaung selaku Asisten KASN Bidang Pengawasan Nilai Dasar Kode Etik Kode Perilaku dan Netralitas ASN
9. Jajaran Dosen serta staff Politeknik STIA LAN Jakarta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta bantuan dalam penyusunan Tesis ini.
10. Rekan-rekan Program MSDA yang telah banyak mendukung dan saling menyemangati dalam penyelesaian Tesis ini

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih belum sempurna. Hal tersebut menjadi cambuk bagi peneliti untuk terus meningkatkan pengetahuan. Seperti kata salah satu tokoh Nasional, “orang bodoh berbicara alasan, orang sukses berbicara strategi”.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga tesis ini dapat menjadi pengetahuan dan wawasan baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi.

ABSTRAK

RIZKYNTA JAYA GINTING, 1864002122

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENJAGA NETRALITAS BIROKRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

103 halaman, 5 bab, 8 tabel, 25 gambar, 5 lampiran

Daftar Pustaka 29 buku, 6 jurnal, 1 peraturan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan tugas Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menjaga netralita birokrasi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan data dan fakta yang valid dan dapat dipercaya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer, berupa hasil wawancara yang melibatkan 8 (delapan) orang Informan kunci sebagai sumber informasi dengan diberikan pertanyaan terkait dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam menjalankan tugasnya, sekaligus data sekunder berupa dokumen pendukung maupun gambar yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumenter secara langsung ke lokasi penelitian serta mengumpulkan data-data sekunder. Prosedur pengolahan data dilakukan dengan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa KASN telah melaksanakan tugasnya dengan maksimal sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya KASN telah melakukan upaya-upaya pencegahan (preventif) mulai dari sosialisasi hingga bekerja sama dengan instansi lainnya baik swasta maupun pemerintah. Adapun dalam pelaksanaan tugas-tugasnya terdapat hambatan yang dihadapi oleh KASN, seperti keterbatasan jumlah SDM, dan keterbatasan kewenangan yang diberikan.

Kata kunci: Netralitas, Komisi Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara

ABSTRACT

RIZKYNTA JAYA GINTING, 1864002122

IMPLEMENTATION DUTIES OF THE INDONESIA CIVIL SERVICE COMMISION IN MAINTAINING THE NEUTRALITY OF THE BUREAU OF CIVIL SERVANTS

103 pages, 5 chapters, 8 tables, 25 pictures, 5 appendices

Bibliography 29 books, 6 journals, 1 regulation

This study aims to determine how the implementation of the duties of the Indonesia Civil Service Commission in maintaining the neutrality of the civil service bureaucracy based on valid and reliable data and facts. In this study, researchers used a qualitative approach with descriptive methods. The data obtained in this study are primary data, in the form of interviews involving 8 (eight) key informants as a source of information by being asked questions related to the efforts made by the State Civil Apparatus Commission (KASN) in carrying out their duties, as well as secondary data in the form of supporting documents and images relevant to the research.

The technique of collecting data was carried out by interviewing, observing methods, and documentary methods directly to the research location and collecting secondary data

Data processing procedures are carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the research results, it can be concluded that KASN has carried out its duties optimally in accordance with the provisions of the Invitation Laws. In carrying out its duties, Indonesia Civil Service Commission has carried out preventive efforts starting from socialization to collaborating with other agencies, both private and government. As for the implementation of its duties there are obstacles faced by KASN, such as the limited number of human resources and the limited authority given.

Keywords: Neutrality, Indonesia Civil Service Commission, State Civil Apparatus

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN ii

LEMBAR PERNYATAAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Permasalahan 15

1.3 Tujuan Penelitian 15

1.4 Manfaat Penelitian 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16

2.1 Tinjauan Teori dan Kebijakan 16

2.1.1 Implementasi 16

2.1.2 Pelaksanaan Tugas ASN 17

2.1.3 Birokrasi 20

2.1.3.1 ASN 25

2.1.3.2 Netralitas 28

2.1.4 Komisi Aparatur Sipil Negara 30

2.2 Penelitian Terdahulu 34

2.3 Konsep Kunci 36

2.4 Model Berpikir 37

2.5 Pertanyaan Penelitian Kualitatif 38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 42

3.1 Metodologi Penelitian 42

3.2 Teknik Pengumpulan Data 44

3.3 Prosedur Pengolahan Data dan Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 47

BAB IV Gambaran Umum Komisi Aparatur Sipil Neagara 50

4.1 Gambaran Umum KASN 50

4.1.1 Kedudukan,TugasdanFungsi 50

4.1.1.1 Kedudukan 50

4.1.1.2 Tugas 50

4.1.1.3 Fungsi 51

4.1.2 Susunan dan Struktur Organisasi 51

4.1.2.1 Susunan Organisasi 51

4.1.2.2 Struktur Organisasi 54

4.1.3 Kewenangan, Visi dan Misi KASN 55

4.1.3.1 Kewenangan KASN..... 55

4.1.3.2 Visi, Misi, dan Tujuan KASN..... 56

4.1.4 Lokasi Penelitian..... 57

4.2 Hasil dan Analisis Penelitian 58

4.2.1 Aspek Komunikasi 59

4.2.1.1 Sosialisasi 60

4.2.1.2 Kampanye Publik 65

4.2.2 Aspek Sumber daya..... 69

4.2.2.1 Sumber Daya Manusia..... 70

4.2.2.2 Sarana dan Prasarana 73

4.2.2.3 Anggaran 76

4.2.3 Aspek Disposisi 77

4.2.3.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014..... 77

4.2.4 Aspek Struktur Birokrasi..... 79

4.2.4.1 Mekanisme kerja menjaga netralitas (SOP).... 79

4.2.4.2 Mekanisme menegakkan netralitas 89

Bab V PENUTUP…… 97

5.1 Kesimpulan……. 97

5.2 Saran 100

DAFTAR PUSTAKA …….

LAMPIRAN-LAMPIRAN……..

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1.1 Alur Laporan Pengaduan Pelanggaran Netralitas PNS di KASN 9

Gambar 1.2 Data Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2018 10

Gambar 1.3 Data Pelanggaran Netralitas Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2019 13

Gambar 2.1 Kerangka model berfikir 37

Gambar 4.1 Struktur Organisasi tata Kerja di Lingkungan KASN 55

Gambar 4.2 Sosialisasi Netralitas ASN di Universitas Ngurah Rai dengan IAPA ... 60

Gambar 4.3 Sosialisasi Netralitas ASN di Universitas Diponegoro dengan IAPA .. 61

Gambar 4.4 Asisten KASN menjadi pemateri pada sosialisasi yang diselenggarakan Bawaslu Daerah 64

Gambar 4.5 Ketua Bawaslu menjadi Pemateri pada sosialisasi yang diadakan oleh KASN 65

Gambar 4.6 Kampanye Publik yang sempat dilaksanakan KASN di Makassar 66

Gambar 4.7 Ketua KASN menyampaikan materi netralitas ASN di Makassar 67

Gambar 4.8 Webinar netralitas yang dilakukan KASN 68

Gambar 4.9 Wakil Presiden RI memberikan sambutan pada webinar netralitas yang diselenggarakan KASN 68

Gambar 4.10 Wakil Ketua KPK menjadi Pemateri pada Webinar Netralitas ASN .. 69

Gambar 4.11 Pelaksanaan klarifikasi di kantor KASN 74

Gambar 4.12 KASN melaksanakan klarifikasi ke Pemda 75

Gambar 4.13 Penandatanaganan Perjanjian Kerjasama KASN-Bawaslu 80

Gambar 4.14 Ketua KASN menandatangani SKB 5 Kementerian dan Lembaga 83

Gambar 4.15 Audiensi pimpinan KASN ke kantor Bawaslu RI 86

Gambar 4.16 KASN menerima penerusan pelanggaran netralitas ASN dari Bawaslu Daerah 87

Gambar 4.17 Komisioner KASN menyampaikan data pelanggaran netralitas ASN di TV Nasional 88

Gambar 4.18 Komisioner KASN melakukan media visit ke Metro TV 89

Gambar 4.19 Deklarasi netralitas ASN Banyuwangi 92

Gambar 4.20 Asisten KASN menjadi saksi penandatanganan deklarasi netralitas ASN di Kabupaten Gorontalo 92

Gambar 4.21 KASN menerima Konsultasi dari DPRD terkait netralitas ASN 94

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1.1 Wilayah kerja Pokja Sistem Merit Wilayah 1 3

Tabel 1.2 Wilayah kerja Pokja Sistem Merit Wilayah 2 3

Tabel 1.3 Wilayah kerja Pokja JPT Wilayah 1 4

Tabel 1.4 Wilayah kerja Pokja JPT Wilayah 2 5

Tabel 1.5 Tabel Penanganan Pelanggaran Netralitas PNS Pada Pilkada 2018 11

Tabel 1.6 Status penanganan pelanggaran netralitas PNS Tahun 2019 14

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 34

Tabel 3.1 Key Informant/Informan Kunci 45

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Daftar Lampiran

Halaman

Lampiran 1 Foto-foto

Lampiran 2 Surat Pengantar penelitian.....

Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....

Lampiran 4 Surat Keterangan selesai penelitian

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup (DRH).....

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai lembaga negara nonstruktural KASN mempunyai tugas untuk;

1. Menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara;
2. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN;
3. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.

Dalam melakukan tugas sebagaimana disebutkan diatas, KASN dapat melakukan beberapa hal yaitu:

1. Melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa;
3. Menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
4. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dari segi kelembagaan ada empat lembaga negara yang diberikan wewenang dalam penyelenggaraan manajemen ASN yaitu :

a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;
b. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN;
c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan
d. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN.

KASN sebagai lembaga nonstruktural terdiri dari 7 orang anggota, yang terdiri dari 1 orang anggota merangkap ketua, dan 1 orang anggota merangkap wakil ketua. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, KASN dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Tugas dan fungsi KASN dibagi habis kedalam 5 kelompok kerja. Masing-masing kelompok kerja dipimpin oleh 1 orang Komisioner (anggota KASN). Kelompok kerja yang ada di KASN adalah:

1. Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I

Kelompok kerja ini memiliki wilayah tugas di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel. 1.1

Instansi Pusat	Instansi Daerah
a. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan b. Kementerian Koordinator Maritim	1. Wilayah kerja Kantor Regional BKN 1 Yogyakarta 2. Wilayah kerja kantor regional BKN 2 Surabaya 3. Wilayah kerja kantor regional BKN 7 Palembang 4. Wilayah kerja kantor regional BKN 10 Denpasar 5. Wilayah kerja kantor regional BKN 14 Manokwari 6. Wilayah kerja kantor regional BKN 9 Manado 7. Wilayah kerja kantor regional BKN 8 Banjarmasin

2. Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II

Kelompok kerja ini memiliki wilayah tugas di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dalam tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2

Instansi Pusat	Instansi Daerah
a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian b. Kementerian Koordinator Bidang PMK	1. Wilayah kerja kantor regional BKN 9 Jayapura 2. Wilayah kerja kantor regional BKN 6 Medan 3. Wilayah kerja kantor regional BKN 5 Jakarta 4. Wilayah kerja kantor regional BKN 3 Bandung 5. Wilayah kerja kantor regional BKN 13 Aceh

	6. Wilayah kerja kantor regional BKN 12 Pekanbaru 7. Wilayah kerja kantor regional BKN 4 Makassar

3.Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I

Kelompok kerja ini memiliki wilayah tugas di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dalam tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3

Instansi Pusat	Instansi Daerah
a. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan b. Kementerian Koordinator Maritim	1. Wilayah kerja Kantor Regional BKN 1 Yogyakarta 2. Wilayah kerja kantor regional BKN 2 Surabaya 3. Wilayah kerja kantor regional BKN 7 Palembang 4. Wilayah kerja kantor regional BKN 10 Denpasar 5. Wilayah kerja kantor regional BKN 14 Manokwari 6. Wilayah kerja kantor regional BKN 9 Manado 7. Wilayah kerja kantor regional BKN 8 Banjarmasin

4.Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II

Kelompok kerja ini memiliki wilayah tugas di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dalam tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4

Instansi Pusat	Instansi Daerah
a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian b. Kementerian Koordinator Bidang PMK	1. Wilayah kerja kantor regional BKN 9 Jayapura 2. Wilayah kerja kantor regional BKN 6 Medan 3. Wilayah kerja kantor regional BKN 5 Jakarta 4. Wilayah kerja kantor regional BKN 3 Bandung 5. Wilayah kerja kantor regional BKN 13 Aceh 6. Wilayah kerja kantor regional BKN 12 Pekanbaru 7. Wilayah kerja kantor regional BKN 4 Makassar

5. Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN.

 Khusus untuk Kelompok kerja ini meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Salah satu tugas yang diamanatkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara yaitu menjaga netralitas pegawai ASN. Pada tahun 2018 Indonesia telah melakukan Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah secara serentak dan pada tahun 2019 Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif secara serentak. Dengan banyaknya daerah yang melaksanakan Pemilu maka akan berbanding lurus dengan tingkat pelanggaran netralitas ASN. Fungsi yang diamanatkan kepada KASN sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah untuk mengwasi pelaksnaan nilai dasar, kode etik dan kode perilku ASN, serta penrapan sistem merit dalam kebjakan dan manajemen ASN pada instnsi pemeritah. Hal ini

menunjukkan bahwa KASN akan selalu bersentuhan dengan proses manajemen ASN. Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, profesional, dan merata dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas negara terlebih dalam hal pembangunan. ASN harus terbebas dari pengaruh politik dan tidak diskriminatif dalam melayani masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil merupkan Aparat Negra yang memliki tugas menyelenggarakan dan mengadakan pemerintahan yang baik sekaligus menyelenggarakan pembangunan dalam rangka usaha untuk dapat mencapai tujuan Nasional. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan Nasional tersebut membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Peran Pegawai Negeri Sipil merupakan subyek utama dalam birokrasi dan memiliki peran tertentu untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas negara. Dalam hal tersebut pola kerja Pegwai Negeri Sipil merupakan unsur utama untuk meciptakan pelayanan publik yang adil, professional, dan merata.

Kedudukan Pegwai Negeri Sipil sebagai unsur aparat negara dan abdi masyrakat wajib memiliki loyalitas terhadap negara dan hanya pada negara. Hal ini menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dituntut harus netral dan hanya berpihak kepada rakyat, serta terbebas dari pengaruh politik serta tidak diskriminatif dalam melayani masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 4 angka 12 s/d

angka 15 menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk memberikan dukungan terhadap Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Calon Legislatif Pusat, Tingkat 1 maupun Tingkat 2 serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. Ketentuan juga menegaskan bila Pegawai Negeri Sipil ingin menjadi anggota partai politik atau ingin menjadi pengurus partai politik, maka Pegawai Negeri tersebut diwajibkan mundur dari statusnya Pegawai Negeri Sipil, dan dengan kata lain akan diberhentikan secara tidak hormat.

Dalam rangka melaksanakan tugas menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil, maka KASN telah melakukan beberapa cara antara lain:

a. Membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan instansi lain, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementrian Pendyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta dengan Badan Kepegwaian Negara. Salah satu yang menjadi dasar pembuatan MoU ini adalah keterbatasan KASN yang hanya berada di Ibukota Negara sedangkan wilayah pengawasan yang diawasi adalah seluruh PNS Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Sehingga dengan adanya bantuan serta kerjasama instansi seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki “perpanjangan tangan” hingga tingkat Kabupaten-Kota akan sangat membantu. Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2018 serta pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 KASN banyak menerima penerusan temuan pelanggaran netralitas PNS dari Badan Pengawas Pemilu baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
b. Melakukan Sosialisasi pencegahan pelanggaran netralitas ASN. Dalam upaya menjaga netralitas PNS, KASN melaksanakan Rapat Koordinasi di daerah-daerah. Khususnya daerah yang pada Pilkada 2018 melaksanakan Pemlihan

Gubernur dan Wakl Gubernur, seperti Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa barat, Sumatera Utara, dan lain nya. Teknisnya adalah KASN meminta bantuan Wakil Pemrintah Pusat di Daerah dalam hal ini Gubernur agar mengundang seluruh Pemerintah tingkat dua (Kota dan Kabupaten) di wilayahnya yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2018, untuk menghadiri sosialisasi yang dilakukan KASN. Dalam pelaksanaannya sosialisasi yang dilakukan oleh KASN di berbagai daerah ini juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten-Kota. Hal ini ditujukan untuk menyamakan persepsi antara PNS dengan Bawaslu terkait kegiatan yang boleh dan dilarang dilakukan oleh PNS selama proses pilkada dan pemilu sedang berlangsung.

c. Membuat Surat Edaran terkait larangan PNS untuk mengikuti kegiatan kampanye maupun berpolitik praktis. Berdasarkan pengalaman pada Pilkada serentak tahun 2017, maka KASN telah menyiapkan Surat Edaran KASN yang dalam substansinya menyebutkan hal-hal yang tidk boleh dilakukan oleh PNS pada Pilkada Serntak tahun 2018 dan Pemlu Serentak tahun 2019. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan PNS pada pelaksanaan Pemilu antara lain; berfoto dengan calon (peserta pilkada) sambil menunjukkan gesture tangan tertentu, dan larangan melakukan *like, share, posting* foto ataupun gambar yang dapat dianggap menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu calon (peserta pilkada).
d. Menerbitkan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada PNS yang melanggar azas netralitas Pegawai Negeri Sipil. Salah satu hal yang ditur dalam MoU KASN dengan instansi lain khususnya Bawaslu, adalah Bawaslu sebagai lembaga pengawas pelaksanaan pemilu meneruskan temuan PNS yang melanggar netralitas kepada KASN. Sesuai Standar Operasional Prosedur

(SOP) KASN. Setelah menerima penerusan pelanggaran netralitas dari Badan Pengawas Pemilu maka KASN akan melakukan penelusuran data. Penelusuran data tersebut bertujuan untuk memperkuat bukti dan fakta-fakta sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya tuduhan yang tidak benar kepada PNS dimaksud. Selanjutnya apabila tuduhan pelanggaran netralitas tersebut terbukti maka KASN akan menerbitkan rekomendasi penjatuhan sanksi sesuai dengan data yang disampaikan oleh Bawaslu dan hasil penelusuran data yang dilakukan KASN. Sebaliknya apabila tuduhan tersebut tidak terbukti dikarenakan bukti dan fakta yang ada tidak mencukupi, maka PNS tersebut akan dinyatakan tidak melakukan pelanggaran netralitas oleh KASN. Penerusan temuan yang diterima oleh KASN dapat berasal dari Bawaslu Pusat, Bawslu Provinsi, maupun Bawslu Kabupaten-Kota. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,rekomendasi KASN adalah bersifat mengikat serta wajib dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya alur laporan pelanggaran netralitas PNS yang diterima oleh KASN, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 1.1

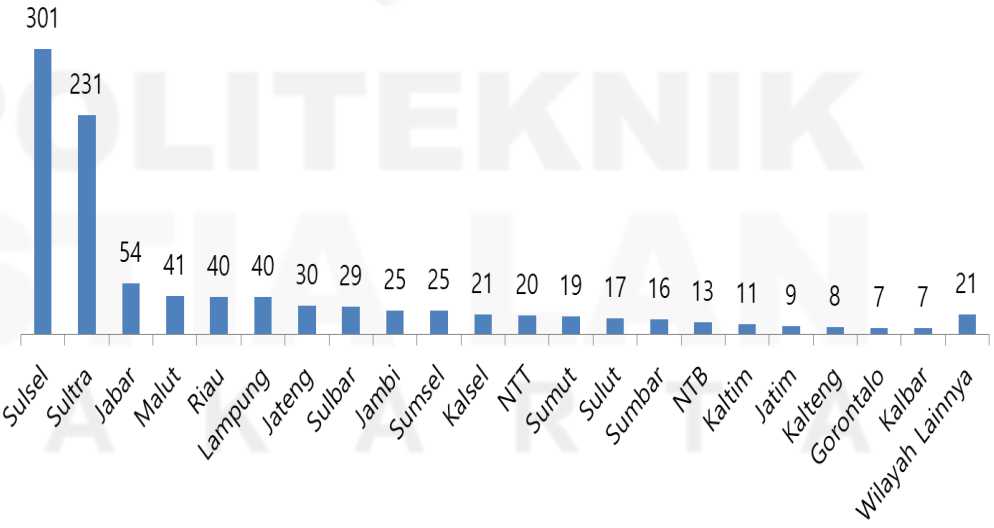
Alur Laporan Pengaduan Pelanggaran Netralitas PNS di KASN



Pada tahun 2018 Indonesia telah melaksnakan Pemlihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di 171 Daerah, yang terdiri dari 17 Pilkada Provinsi, 115 Pilkada Kabpaten, dan 39 Pilkada Kota. Melihat banyaknya jumlah daerah yang telah melaksanakan Pilkada, berbagai upaya untuk membina PNS agar netral dalam Pilkada telah dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), juga instansi lainnya. Namun KASN tetap menemukan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh PNS pada masa pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018. Pelanggaran netralitas tersebut setelah dikategorikan per provinsi, diperoleh data sebagai berikut:

Gambar. 1.2

Data Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2018



(Sumber : Data Pelanggaran Netralitas ASN, Pokja Pengkajian dan Pengembangan Sistem dan Pengaduan dan Penyelidikan Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2018)

Pada Gambar. 1.2, Pelanggaran netralitas PNS tertinggi pada Tahun 2018 adalah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah 301 (tiga ratus satu) kasus netralitas ASN. Selanjutnya jumlah kasus netralitas PNS terendah pada Tahun

2018 adalah Provinsi Kalimantan Barat dan Gorontalo dengan jumlah 7 (tujuh) pelanggaran netralitas PNS. Tingkat pelanggaran netralitas PNS pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 cukup tinggi dikarenakan jumlah daerah yang melaksanakan cukup banyak dan rentang waktu yang berdekatan dengan Pemilu Tahun 2019 yang juga akan dilkukan secara serentak untk memilih Presiden dan Wakil Prsiden serta Angota DPR, DPD, DPD.

Berdasarkan jumlah data gambar 1.2 diatas, KASN telah melakukan penanganan terhadap laporan pelanggaran netralitas ASN yang diterima baik dari Bawaslu, Pejabat Pembina Kepegawaian, maupun langsung dari masyarakat. Dari laporan tersebut ada yang sudah selesai (diterbitkan rekomendasi) ada yang masih dalam tahap penyelesaian atau penelusuran data sebagaimana dalam tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5

Tabel Penanganan Pelanggaran Netralitas PNS Pada Pilkada Serantak 2018

Provinsi / KL	Dugaan Pelanggaran	Selesai	Proses (Permintaan Data)	Proses (Dokumen Tidak Ditemukan	Tindak Lanjut	Pelanggaran Netralitas Pemilu	
						Selesai	Proses
Sumatera Utara	10	9	0	0	1	0	1
Sumatera Barat	7	7	0	0	2	0	0
Jambi	9	8	0	1	0	0	0
Riau	20	12	2	0	3	1	5
Sumatera Selatan	14	11	2	0	3	0	1
Lampung	30	14	14	0	2	0	2
Bali	4	4	0	0	3	0	0

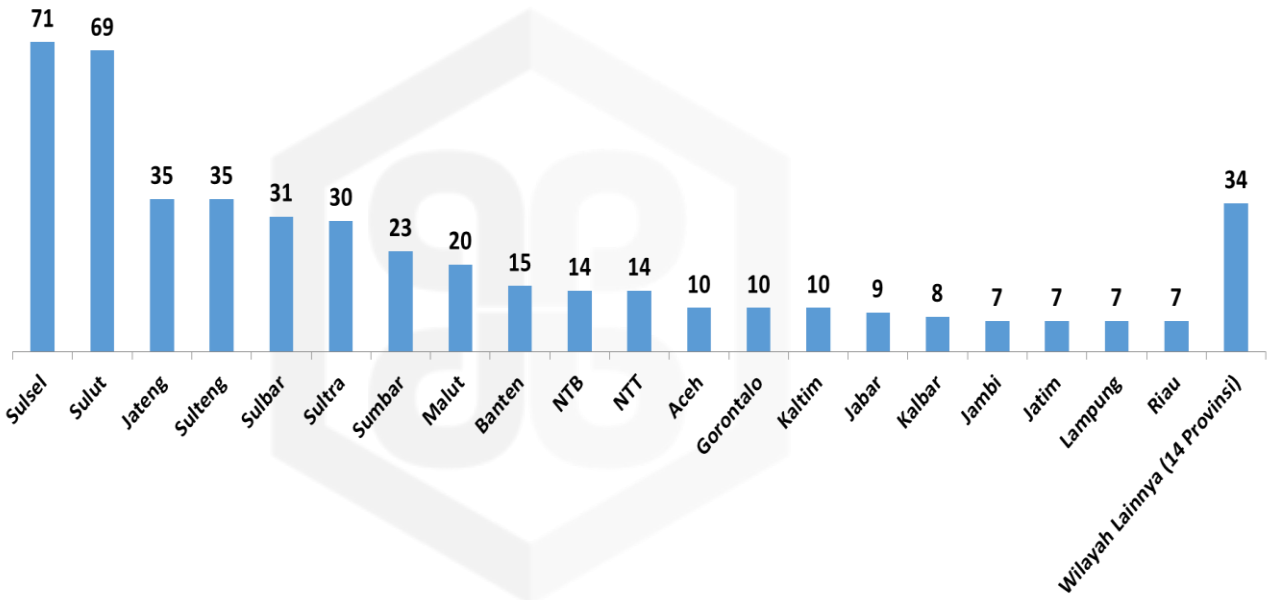
Nusa Tenggara Barat	7	1	0	4	0	0	2
Nusa Tenggara Timur	10	7	0	3	1	0	0
Sulawesi Utara	13	10	0	2	1	0	1
Gorontalo	7	4	0	2	1	0	1
Sulawesi Tengah	2	1	1	0	0	0	0
Sulawesi Selatan	119	104	2	5	20	0	8
Sulawesi Tenggara	114	89	0	20	10	0	5
Sulawesi Barat	17	7	1	1	1	0	8
Kementerian Agama	3	3	0	0	0	0	0
GrandTotal	**386**	**291**	**22**	**38**	**48**	**1**	**34**

Sumber: Data Pokja Pengaduan dan Penyelidikan KASN

Adapun Instnsi Pemerintah, baik di lingkungan Pemrintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang tidak terdapat pelanggaran netralitas ASN pada tahun 2018 seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Pemerinta Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan beberapa Instansi Pemerintah lainnya.

Pada Tahun 2019 Indonesia melaksanakan Pemilu Serentak Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif. KASN sesuai dengan tugasnya, menemukan pelanggaran netralitas PNS pada pelaksanaan Pemilu Serentak Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2019. Setelah dikategorikan per Provinsi, berikut adalah data pelanggaran netralitas PNS pada tahun 2019 :

Gambar. 1.3
Data Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2019



(Sumber : Data Pelanggaran Netralitas ASN, Pengaduan dan Penyelidikan Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2019)

Pada Gambar. 1.3 Pelanggaran netralitas ASN tertinggi pada Tahun 2019 adalah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah 71 (tujuh puluh satu) pelanggaran netralitas ASN. Berdasarkan Gambar. 1.2 dan Gambar. 1.3 tersebut dapat disimpulkan masih terdapat ASN di lingkungan Pemrintah Provinsi dan Pemrintah Kota yang melakukan pelanggaran netralitas ASN pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Khusus untuk laporan pelanggaran netralitas ASN pada tahun 2019 terdapat beberapa laporan yang telah selesai (diterbitkan rekomendasi oleh KASN) dan masih ada beberapa laporan yang masih dalam tahap penanganan atau proses penelusuran data yang masih dilakukan oleh KASNpada Lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6

Status Penganan Pelanggaran Netralitas PNS Tahun 2019

No	Kategori	Instansi	Status 2019	
			Selesai	Proses
1	**Sistem Merit**	Kementerian/ Lembaga	34	13
		Provinsi	30	14
		Kabupaten/Kota	113	43
2	**Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku**	Kementerian/ Lembaga	37	12
		Provinsi	16	2
		Kabupaten/Kota	67	11
3	**Pelanggaran Netralitas**	Kementerian/ Lembaga	37	1
		Provinsi	22	1
		Kabupaten/Kota	317	8
4	**Bukan Kewenangan/ Limpahan**			
Jumlah			**673**	**105**

Sumber: Data Pokja Pengaduan dan Penyelidikan KASN

Seiring dengan dilaksanakannya upaya-upaya tersebut diatas, terlihat bahwa hasil yang diraih belum sesuai dengan harapan. Tingkat pelanggaran netralitas ASN tidak menunjukan penurunan malah cenderung naik pada rentang waktu 2018 dan 2019. Bila dibandingkan dengan jumlah daerah yang melaksanakan pilkada setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti memandang perlu mencari tahu hal-hal yang menjadi kendala dan hambatan serta mencari tahu solusi untuk mengatasi masalah peningkatan jumlah pelanggaran netralitas ASN tersebut. Oleh karena itu penulis tertrik untuk mengambil judul **Implementasi Pelaksanaan Tugas Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menjaga Netralitas Birokrasi Pegawai Negeri Sipil.**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah yang telah dipaprkan diatas, maka dapt disebutkan fokus permaslahan dalam penelitian ini adalah **"Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Tugas Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menjaga Netralitas Birokrasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah".**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adlah untuk mengtahui BagaimanaImplementasi Pelaksnan Tugas Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menjaga Netralitas Birokrasi Pegawai Negeri Sipil.

1.4 Manfaat Penelitian

1. **Manfaat terhadap kepentingan Dunia Akademik**

 Hasl penelitian diharpkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu Manajemen Sumber Daya Aparatur khususnya sikap netral pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.

2. **Manfaat terhadap Dunia Praktis**

 Hasl penelitian diharpkan bermanfaat bagi Instansi Pemerintah dalam hal ini Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menentukan kebijakan dalam rangka menjaga azas netralitas Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

KASN telah melaksanakan tugasnya sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan maksimal dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang ASN menyebutkan 4 Instansi yang diberikan delegasi oleh Presiden untuk membidangi kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Ke empat Intsansi tersebut adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tugasn dan fungsi masing-masing Instansi telah diatur dalam Undang-Undang ASN sehingga tidak tumpeng tindih satu dengan yang lain.

Cakupan netralitas ASN terdiri dari tiga spek yaitu, aspek politik, aspek pelayanan public dan aspek pengambilan keputusan. Saat ini aduan pelanggaran yang diterima oleh KASN terkait dengan aspek netralitas politik. Aduan yang diterima KASN dapat berasala dari masyarakat, maupun penerusan dari temuan Bawaslu di lapangan. Pesta demokrasi seperti Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang digelar secara serentak beberapa tahun belakangan menjadi momen ASN sangat rentan terhdap pelanggaran netralitas. Sebagaimana diketahui pasca pelantikan Kepala Daerah yang baru, sangat rawan terjadi praktek politik balas budi dan balas dendam. Hal ini menjadi momok tersendiri bagi ASN setiap pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Kekhawatiran akan perkembangan karir menjadi alasan utama ASN berpihak kepada salah satu kontenstan

Pemilu/Pemilukada. KASN sebagai lembag yang menegakkan sistem merit bertugas mengawasi dan mencegah pengangkatan ASN dalam jabatan yang didasari praktek *like or dislike* tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan KASN dalam menjaga netralitas ASN adalah upaya-upaya yang bersifat prefentif (pencegahan). Ketidaknetralan ASN dalam pelaksanaan Pilkada terjadi akibat dipengaruhi oleh sejumlah factor antara lain, loyalitas ASN, adanya hubungan kekeluargaan, ambisi karir jabatan, ambiguitas peraturan, lemahnya penegakan hukum. Tuntutan dan harapan publik terhadap KASN diharapkan menciptakan optimisme serta menghadirkan sosok ASN yang professional, netral, dan berintegritas. KASN sebagai Lembaga nonstruktural yang independent dan bebas intervensi politik berperan strategis dalam mewujudkan kebijakan keaparaturnegaraan untuk tampilnya ASN yang didambakan publik. KASN melaksanakan kewenangannya dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen ASN undalam rangka penegakan sistem merit serta mengawasi kode etik dan kode perilaku ASN.

Mengacu kepada penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa wewenang KASN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang ASN masih kurang kuat. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, tidak membuat KASN terkendala dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seperti keterbatasan jumlah SDM untuk melakukan pengawasan netralitas ASN, dapat diatasi oleh KASN dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Bawaslu RI yang melibatkan Bawaslu di seluruh Indonesia. Keterbatasan dalam hal melakukan sosialisasi di masa pandemi, juga dapat datasi oleh KASN dengan cara melaksanakan “Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN”.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, KASN berwenang memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Hasil Pengawasan KASN yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang wajib untuk ditindaklanjuti. Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh KASN adalah kepatuhan Pejabat Pembina Kepegawaian, khususnya di Lingkungan Pemerintah Daerah terhadap Rekomendasi KASN. Penggunaan kata-kata "Rekomendasi" sering dianggap menjadi *optional* oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, sehingga seolah-oleh dapat diikuti ataupun tidak diikuti. Padahal Undang-Undang ASN telah mengamanatkan bahwa Rekomendasi KASN wajib ditindaklanjuti. Kepatuhan terhadap Rekomendasi KASN meningkat sejak tahun 2020, dimana 5 Kementerian dan Lembaga (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, KASN, Badan Kepegawaian Negara, dan Badan Pengawas Pemilu) menandatangani Surat Keputusan Bersama (MoU) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2020. MoU tersebut dianggap sangat membantu KASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, karena saling bantu dengan Instansi lainnya. Bantuan yang dirasakan antara lain, terdapat tenggat waktu yang diberikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi KASN. Apabila Rekomendasi KASN tidak ditindaklanjuti sesuai tenggat waktu yang ditentukan tersebut maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memblokir data kepegawaian ASN yang bersangkutan. Selain itu Kementerian Dalam Negeri juga berperan dalam mengingatkan para Kepala Daerah yang belum

menindaklanjuti rekomendasi KASN. Hal ini semua mengakibatkan terjadi peningkatan kepatuhan akan rekomendasi selama tahun 2020.

Peningkatan jumlah laporan pelanggaran netralitas ASN yang diterima oleh KASN tidak dapat dipandang sebagai kegagalan KASN. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertambahan jumlah partisipasi masyarakat dalam mengawasi netralitas ASN. Dalam hal ini dapat dikatakan sosialsasi KASN yang telah dilakukan selama ini berhasil. Selain itu peningkatan kepatuhan Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap rekomendasi KASN juga meningkatkan. Hal ini menunjukkan kesadaran para Pejabat Pembina Kepegawaian untuk patuh terhadap ketentuan Undang-Undang ASN juga meningkat.

Reformasi Birokrasi merupakan cikal bakal terlahirnya KASN. Reformasi Birokrasi dilaksanakan demi menciptakan Birokrasi yang bersih dan professional serta berorientasi pelayanan publik, netral, dan berdedikasi. Kendala utama dalam pengawasan netralitas ASN adalah kurangnya komitmen ASN untuk bersikap netral dan kurangnya kewenangan KASN untuk memberikan sanksi. ASN memiliki posisi penting dan tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat. ASN dituntut untuk netral dan bekerja dengan professional.

5.2 SARAN

Walaupun pelaksanaan tugas yang dilakukan KASN telah maksimal, namun tetap ada beberapa hal yang harus disempurnakan demi kelancaran

pelaksanaan tugas KASN dalam menjaga netralitas ASN. Dalam hal ini peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penguatan KASN. Penguatan KASN tidak hanya dengan menambah jumlah SDM nya melainkan juga melalui penguatan kelembagaan. Sebagaimana diketahui KASN sampai saat ini belum memilik Pejabat Pembina Kepegawaian sendiri, demikian juga Badan Anggaran KASN masih melekat kepada Kemeterian PANRB. Seluruh pegawai KASN adalah PNS yang dipekerjakan dari instansi pemerintah lainnya, seperti Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, LAN, hingga sector swasta. Sebagai Lembaga yang mandiri, bebas intervensi politik, dan yang memiliki tugas utama dibidang pengawasan, maka KASN dipandang perlu untuk memiliki Pejabat Pembina Kepegawaian dan Badan Anggaran sendiri. Dengan memiliki Pejabat Pembina Kepegawaian sendiri, maka diharapkan KASN memiliki pegawai tetap, dan seluruh pegawai yang diperbantukan dari luar instansi tersebut dapat beralih status menjadi pegawai KASN. Hal ini semata-mata demi mencegah terjadinya internvensi dan menjaga independensi KASN sebagai Lembaga pengawas.
2. Untuk membantu kelancaran tugas KASN dalam menjaga netralitas pegawai ASN serta menciptakan rasa aman bagi ASN dalam berkarir, disarankan agar Pejabat yang memiiki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN bukan lagi pejabat politik, melainkan pejabat karir PNS tertinggi di lingkungannya yaitu Sekretaris Jenderal di Instansi Pusat dan Sekretaris Daerah di Instansi Daerah. Pemerintah harus tegas menghilangkan politisasi dalam dunia

ASN. Sementara itu KASN diharapkan menjadi jembatan penghubung antara politik dan birokrasi Indonesia. Berlarut-larutnya masalah birokrasi terkait dengan perilaku Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik praktis tentu menghambat terwujudnya netralitas birokrasi. Perlu pemikiran konstruktif berkaitan dengan karir ASN yang ditentukakn oleh Kepala Daerah yang notabene adalah pejabat poltik, sehingga posisi ASN menjadi sangat dilematis pada satu sisi harus netral tetapi disisi lain apabila ASN dinilai kurang atau tidak loyal kepada Kepala Daerah, maka karir birokrasinya tidak akan berkembang. Sebaiknya kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan serta memindahkan ASN diberikan kepada ASN dengan jabatan karir tertinggi di lingkungannya. Hal ini demi mencegah intervensi politik dalam jabatan pegawai negeri yang dapat berdampak pada terjadinya relasi kekuasaan antara pejabat polyik dan ASN. Penguatan dan akselerasi KASN sudah sepatutnya dilakukan pemerintah dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi khusunya dalam Manajemen ASN.

3. Kedudukan KASN sebagai Lembaga yang mandiri dan mengawasi manajemen ASN, dipandang perlu untuk diimbangi dengan aturan yang kuat mengenai tugas, fungsi dan kewenangannya. KASN harus diberikan kewenangan yang lebih dari sebatas Rekomendasi. KASN dianggap perlu memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan.Kewenangan KASN untuk memberikan Rekomendasi seringkali dianggap menjadi optional (pilihan) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian karena dianggap Rekomendasi sama dengan saran/masukan. KASN perlu memiliki kewenangan untuk menerbitkan

Surat Keputusan berkaitan dengan penanganan netralitas, kode etik dan kode perilaku ASN, juga berkaitan dengan tugasnya dalam mengawasi Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi. Selain menjaga netralitas ASN, KASN juga berperan dalam melindungi ASN dalam berkarir.

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

Daftar Pustaka

Aminah, Siti (2014). *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Burhan, Bungin (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya.* Depok: Prenadamedia Group

Deddy Mulyana, (2002) *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung : PT RemajaRosdakarya. hlm. 62

Dwiputrianti, Septianna et.al (2014). *Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan.

Dwiyanto, Agus (2016). *Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ernie Tisnawati, Kurniwan Saefullah, (2005) *Pengantar Manajemen*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group. hlm. 295-296

Hollyson,Rahmat and Sundari, Sri (2015). *Pilkada Penuh Euforia Miskin Makna.* Jakarta: Penerbit Bestari.

Ida, La Ode (2014). *Negara Salah Urus: Analisis Kontemporer Berperspektif Aktor*. Depok: PT Rajagrafindo Persada

Ismatulla, Deddy dan Gatara, Said (2017). *Ilmu Negara Dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama.* Bandung: CV Pustaka Setia

Kumorotomo, Wahyudi and Widaningrum, Ambar. 2014. *Bureaucracy And Policy Making In Indonesia: Contemporary Issues.* Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Labolo, Muhadam (2015). *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Laoly, Yasonna (2019). *Birokrasi Digital.* Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet.

Mutiarin, Dyah and Zaenudin, Arif (Ed). 2014. *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan*. Jakarta: Pustaka Belajar.

Nasir, Mohammad (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi III, hlm. 79. 4

Rewansyah, Asmawi (2012). *Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik.* Jakarta Timur: PT Rizky Grafis.

Rewansyah, Asmawi (2012). *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance.* Jakarta Timur: PT Rizky Grafis.

Saiman (2017). *Politik Perbatasan Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Indonesia-Malaysia Pasca Reformasi.* Malang: Inteligensia Media

Silalahi, Ulber (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif.* Bandung: PT Refika Aditama

Sukarna (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Mandar Maju

Sutarto (2015). *Dasar-Dasar Organisasi.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Thoha,Miftah(2014). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Thoha, Miftah (2016). *Birokrasi Politik Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Thoha, Miftah (2014). *Manajemen Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Wahyudi, Alwi (2014). *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Widodo, Joko (2013). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia.

Winarno, Budi (2002). *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo

Wursanto, (2005) *Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2005 hlm. 153 Wursanto, Ig (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi.* Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.

Jurnal

Agustrian, Nyimas Lisa. “Manajemen Program Life Skill Di Rumah Singgah Al-Hafidz Kota Bengkulu”. *Journal of Community Development,* 1, 7-12.

Katharina, Riris. “ Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian”. *Jurnal Spirit Publik Pusat Penelitian DPR RI,* 13,1-16.

Putra, Herdiansya et.al.2015. “Keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara Kaitannya Dengan Asas Efektif Dan Efisien Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**”.** *Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302-0180 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala,3,20-26.*

Sudrajat, Tatang. **“**Analisis Tentang Fungsi, Tugas Dan Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**”.** Fakultas Ilmu Komunikasi dan Administrasi Universitas Sangga Buana YPKP,18.

Sutrisno.2020. “Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*,26,521-543.

Wawanudin dan Sudarno, Rohidin. “Pelaksanaansistem Merit Dalam Uu Asn, Wewenang Kasn Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Yang Berpengaruh Terhadap Wewenang Kasn”. *Jurnal Mozaik E-ISSN: 2614-8390 P-ISSN: 1858-1269, 10,35.*

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA